

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
Nomor : 471/SK/2012  
tentang  
**PENETAPAN PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI TAHAP II**  
**BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**TAHUN AKADEMIK 2012/2013**

**REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa, serta menjaga kelangsungan dan kelancaran studi mahasiswa Universitas Brawijaya yang orang tuanya secara ekonomi kurang mampu, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan berupa beasiswa Bidik Misi kepada mahasiswa baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2012/2013;
- b. bahwa beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas diberikan kepada mahasiswa baru yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk diberikan beasiswa Bidik Misi Tahun Akademik 2012/2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 66 Tahun 2010;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2010;  
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 080/O/2002;  
6. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006;
- Memperhatikan : Surat Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan Universitas Brawijaya Nomor 0012A/UN10.17.3/KM/2012, tanggal 18 Oktober 2012;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
Pertama : Penetapan penerima beasiswa Bidik Misi Tahap II bagi mahasiswa baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2012/2013, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Beasiswa Bidik Misi Tahap II tersebut diberikan kepada 325 mahasiswa baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2012/2013, selama 48 (empat puluh delapan) bulan untuk Program S-1 dan 36 (tiga puluh enam) bulan untuk Program Vokasi yang dibebankan pada DIPA Universitas Brawijaya. Besarnya beasiswa Rp. 1.000.000,-/bulan/mahasiswa (satu juta rupiah per bulan per mahasiswa), dengan rincian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya pendidikan;
- Ketiga : Pembayaran beasiswa akan dihentikan apabila mahasiswa telah dinyatakan lulus, kurang dari 48 (empat puluh delapan) bulan atau maksimum 48 (empat puluh delapan) bulan untuk Program S-1, dan dinyatakan lulus kurang dari 36 (tiga puluh enam) bulan atau maksimum 36 (tiga puluh enam) bulan untuk Program Vokasi;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Awal Semester Ganjil Tahun Akademik 2012/2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : M a l a n g  
Pada Tanggal : 23 Oktober 2012

Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. Yogi Sugito  
NIP. 195101221979031002

**Tembusan Kepada Yth. :**

1. Pembantu Rektor UB;
  2. Dekan Fakultas di lingkungan UB;
  3. Ketua Program di lingkungan UB;
  4. Kepala Biro di lingkungan UB;
  5. Kabag. Akademik dan Pembelajaran UB;
  6. Kabag. Kesejahteraan dan Alumni UB;
  7. Kabag. Anggaran dan Perbendaharaan UB;
- skr-2012-512-beasiswa-bidik misi-2

Turunan sesuai dengan aslinya  
Biro Adm. Umum dan Kepegawaian  
Universitas Brawijaya,  
Bagian Umum



Dr. Kadri, MM  
NIP. 196209141981031001